



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
KECAMATAN NEGLASARI

Jl. Iskandar Muda No. 54 Telp. (021) 55790735
T A N G E R A N G

KEPUTUSAN CAMAT NEGLASARI
KOTA TANGERANG

NOMOR : 421.10 /001-Yanum/I/2024

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN
USAHA SATUAN PENDIDIKAN DASAR (IUSPD)
ATAS NAMA "TK BRILLIANT INDONEISA SCHOOL"

CAMAT NEGLASARI KOTA TANGERANG

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan Ijin Usaha Satuan Pendidikan Dasar maka bagi pemohon yang akan menyelenggarakan Kegiatan tersebut wajib memiliki izin operasional Pusat Kegiatan Belajar Mengajar;
- b. bahwa berdasarkan surat permohonan Atas Nama Saudara H. JALALUDIN,SH.,MH perihal Permohonan Ijin Penyelenggaraan **TK BRILLIANT INDONESIA SCHOOL**, maka perlu diberikan izin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Izin Penyelenggaraan Usaha Satuan Pendidikan Dasar (IUSPD) Atas Nama **TK BRILLIANT INDONESIA SCHOOL**.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah ;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
7. Peraturan Daerah No. 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat;
9. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan);

- Memperhatikan** :
1. Surat Permohonan Atas Nama Saudara H. JALALUDIN,SH.,MH perihal Permohonan Ijin Pendirian PAUD "TK BRILLIANT INDONESIA SCHOOL";
 2. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kota Tangerang Nomor : 421.10/5293-Paudpnf, tanggal 23 November 2023
 3. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan No: 001/BAPL-PAUD/I/2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN CAMAT NEGLASARI KOTA TANGERANG TENTANG IZIN USAHA SATUAN PENDIDIKAN DASAR (IUSPD) ATAS NAMA TK BRILLIANT INDONESIA SCHOOL**

KESATU

Nama Badan Hukum	: YAYASAN ANUGERAH INDONESIA UNGGUL
Nomor Akta Notaris	: 27
Tanggal	: 04 Maret 2022
Notaris	: IMRON. SH
Nama PAUD	: TK BRILL IANT INDONESIA SCHOOL
Program	: Taman Kanak - Kanak
Alamat	: Jl. Iskandar Muda Kp. Bebek Kelurahan Kedaung Baru Kecamatan Neglasari Kota Tangerang

KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, batal dengan sendirinya apabila kegiatan PAUD belum dimulai setelah 12 (dua belas) bulan sejak izin diterbitkan;

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dapat dicabut apabila :

- a. dikemudian hari diketahui ternyata salah satu dokumen atau beberapa dokumen untuk memperoleh Ijin PAUD dimaksud tidak benar keabsahannya;
- b. pemegang ijin telah merubah fungsi usaha;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan dan/atau perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Tangerang

Pada tanggal : 31 Januari 2024

CAMAT NEGLASARI,

ANDHIKA NUGRAHA KRISNA MURTI ESTP
NIP. 198303302001121003

Tembusan, di sampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang (untuk diketahui);
2. Arsip.